BAB II

SUMBER HUKUM WARIS ISLAM MENURUT AHLUS SUNNAH DAN SYI'AH

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang pandangan para ahli hukum dari kalangan Ahlussunnah dan Syi'ah ten Al-Qur'an dan Hadits secara umum, dan tafsiran mereka terhadap ayat-ayat serta hadits-hadits mawaritts, agar de ngan demikian dapat dimengerti mengapa faham mereka dalam bidang hukum waris ini banyak berbeda dan saling ber bentangan satu sama lain.

A. Al-Qur'an

1. Al-Qur'an Menurut Pandangan Ulama Ahlussunnah

Menurut pandangan ulama Ahlussunnah, Al-Qur'an ada lah merupakan sumber dari segala sumber hukum dari pada syari'at Islam.[1] Dan ia satu-satunya kitab suci yang ter jaga kesuciannya, sebagaimana jaminan Allah:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami-lah yang benar-benar memeliharanya." (Al-Hijr : 9). [2]

Al-Qur'an juga diturunkan Allah dengan sempurna dan sebagai penyempurna bagi kitab-kitab Allah yang diturun kan terdahulu. Allah befirman :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .

---

[1] Dr. Shubhi Mahmashani, Filsafat Hukum Islam Islam, (Alih Bahasa: Ahmad Sudjono, SH), PT Al-Maarif, Bandung, 1082, hal. 106.

[2] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bumi Restu, Jakarta, 1976, hal. 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku, dan telah Kuridlai Islam sebagai agamamu." (Al-Maidah:3). [3]

Namun demikian Al-Qur'an tidaklah memuat seluruh persoalan hidup dan kehidupan manusia dengan dipaparkan secara terinci, walaupun telah dinyatakan Allah bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Persoalan hidup yang tidak dijelaskan secara terinci itu, terutama dalam masalah hukumyang menyangkut keduniaan. Sehingga hal itu memerlukan pemikiran yang mendalam bagi manusia itu sendiri untuk memahamihukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an yang telah dinyatakan Allah secara global itu. Di samping menuntut kejelian para ahli hukum Islam dalam menjabarkan keglobalannya itu menjadi suatu kesimpulan hukum yang siap untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat manusia.

Ulama Ahlussunnah memandang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum-hukum itu, ada yang global atau umum, yang sangat memerlukan penjelasan dan ada juga yang sudah terperinci, tegas dan jelas, tidak memerlukan penjelasan lagi.

Untuk menjelaskan ayat-ayat yang am atau yang mujmal (global) itu, mereka mencari penjelasannya di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Jika tidak ditemukannya ayat yang menjelaskan, mereka beralih kepada penjelasan Rasulullah saw yang berupa hadits. Jika di dalam hadits pun tidak ditemukan, maka mereka mengambil penjelasan dari para sahabat dan seterusnya kepada tabi'ib. Apabila tidak diperoleh juga, sebagian mereka memperjelas ayat tersebut dengan akal fikirannya (ra'yu), dan sebagaian lainnya membekukan ayat yang global tersebut, atau memberlakukan ayat tersebut secara umum.

---

[3] Ibid, hal. 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tegasnya, masalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ra'yu itu, dalam kalangan ulama Ahlussunnah terdapat dua pendapat:

a. Boleh menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ra'yu srcara luas,
b. Tidak boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ra'yu, kecuali penafsiran oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in.[4]

Sebagaimana diketahui, bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu, ada yang umum (am) dan ada yang khusus (khash). Terhadap ayat-ayat yang umum (am), ulama Ahlussunnah mengemukakan, pendapat, bahwa ayat yang am tersebut tidak dapat ditakhsis oleh hadits ahad, dengan alasan, bahwa ayat Al-Qur'an adalah qath'i wurudnya, tetapi hadits ahad adalah dhonni wurudl dan dilalahnya. Namun sebagian ulama Ahlussunnah yang berpendapat lain, ya itu jika ayat yang am itu berfaedah dhonni, maka dapat ditakhsis oleh hadits yang dhonni (hadits ahad). Demikian menurut Asy-Syafi'i.[5]

Terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang khas, mereka sepakat bahwa ayat-ayat tersebut menfaedakan sesuatu hukum bersifat qath'i, sehingga tidak dapat dirobah-robah.[6]

Apabila ada dua ayat Al-Qur'an, yang satu am dan lainnya khas, dan bersmaan hukumnya, maka tidak ada ta'arrudl pada keduanya. Tetapi apabila bertentangan hukum keduanya, maka sebagaian mereka ada yang berpendapat bahwa dilalah am adalah dhonni, maka am dibawakan kepada khas, dengan syarat :

---

[4]Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddiqiy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 38.

[5]Ibid, hal. 40

[6]Ibid, hal. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Khas dan am itu bergandengan masanya. Kalau datang dalam masa yang berlainan, maka yang turun lebih dulu dinasakh oleh yang turun kemudian.
2) Khas itu harus turun dengan nash yang berdiri sendiri, bukan merupakan ghayah (tujuan). Kalau dalam satu rangkaian lafadl, maka am tidak dibawakan kepada khas.
3) Nash yang khas itu mempunyai kekuatan yang sama dengan nash yang am, sama-sama mutawatir, sama-sama qat'i, dan bukan am yang sudah pernah ditakhsis.[7]

Terhadap ayat-ayat mawaris yang masih am, para ulama dari kalangan Ahlussunnah menafsirkannya dengan suatu penafsiran tersendiri yang berbeda dengan penafsiran oleh ulama Syi'ah. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Surat An-Nisa': 11

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga..." 8

Kata "abawaini" menurut golongan Ahlussunnah berarti ibu bapak, ibunya ibu serta bapaknya bapak terus ke atas,[9] jika ibu dan bapak tidak ada. Atau dengan sebutan lain kakek atau nenek sejati. Maka dari itu, apabila kakek dan nenek sejati bersama anak, maka mereka akan mewa

---

[7] Ibid, hal. 43.

[8] Departemen Agama RI, Op. Cit, hal. 117.

[9] R. Lubis Zamakhsyari, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Jilid II, PT Al-Maarif, Bandung, hal. 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risi bersama anak. Hal demikian akan berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh ulama dari kalangan Syi'ah yang menyatakan bahwa kata "abawaini" tidak lain adalah berarti ibu dan bapak saja".[10] Maka dari itu, jika kakek atau nenek mewarisi bersama anak, maka mereka akan terhijab oleh anak.

Kemudian kata "walad" dalam ayat di atas, oleh golongan Ahlussunnah diartikan dengan "anak laki-laki dan perempuan serta keturunan anak laki-laki".[11] Tanpa memasukkan keturunan anak perempuan. Oleh karena itu jika bapak atau ibu mewarisi bersama cucu dari anak perempuan maka cucu tidak mendapat apa-apa, karena terhijab oleh ibu dab bapak. Harta seluruhnya diambil oleh ibu dan bapak. Hal demikian akan berbeda dengan penafsiran oleh ulama dari kalangan Syi'ah, yang memasukkan keturunan anak perempuan dalam pengertian kata "walad".[12]

b) Surat An-Nisa': 11

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

"Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua peryiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang, maka ia memperoleh separoh harta." 13

Golongan Ahlussunnah mengartikan kata "Annisa'" dalam ayat tersebut, terbatas dengan anak perempuan, tanpa mengikut sertakan keturunannya, yakni anaknya anak perempuan. Hal demikian berbeda ketika mengartikan anak laki-laki, yang disertakan juga keturunannya, yakni anaknya anak laki-laki.

c) Surat An-Nisa' : 12

---

[10] Muhammad Jawad Maghniyah, Tafsir Al-Kasif, Maktabah Lilmalayiina, Bairut, hal. 255.

[11] Zamakhsyari, Op. Cit, hal. 78

[12] Jawad Maghniyah, Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ .

"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan ..." 14

Golongan Ahlussunnah menafsirkan kata "walad" pada ayat tersebut, dengan anak mayit sendiri dan cucu- cucunya dari anak laki-lakinya saja. Cucu dari anak perempuan tidak bisa menghijab nuqshan bagian suami-isteri.[15]

Tegasnya, golongan Ahlussunnah berbeda penafsirannya terhadap ayat-ayat mawaris dengan golongan Syi'ah, adalah terletak dalam pengartian kata "abawaini" dan kata "walad" yang ada dalam ayat-ayat mawaris.

Demikianlah tafsiran-tafsiran golongan Ahlussunnah terhadap ayat-ayat mawarits yang terdapat dalam Al-Quran yang banyak membawa perbedaan dengan hukum kewarisan Syi'ah.

2. Al-Qur'an Menurut Pandangan Golongan Syi'ah

Golongan Syi'ah juga memandang Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang pertama dalam hukum Islam, sebagaimana pandangan golongan Ahlussunnah. Hal tersebut dapat diperhatikan pernyataan Ja'far Shadiq, imam besar golongan Syi'ah, bahwa Al-Qur'an itu tidak dapat ditandingi sesuatu lainnya dalam hal kedudukannya. Artinya, Hadits tidak

---

[14]Departemen Agama RI., Op. Cit, hal. 117

[15]Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddiqiy, Hukum Waris, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hal. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat membentuk hukum tersendiri apabila Hadits tersebut bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau tidak ada dilalah dari Al-Qur'an.[16]

Beliau juga berkata:

مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ إِلَّا وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ.

"Tidak ada sesuatu pun dari syari'at, melainkan ada di dalam Al-Qur'an." 17

Mereka berpendapat demikian, berdasarkan dalil yang diterangkan dalam kitab Al-Kafi:

عن ابى عبد الله قال: قال رسول الله: ان على كل حق حقيقة
وعلى كل صواب نور فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف
كتاب الله فدعوه

"Dari Abu Abdillah, ia berkata:"Rasulullah saw bersabda:"Sesungguhnya segala sesuatu yang hak itu ada hakekatnya, dan setiap kebenaran itu bercahaya. Maka apa saja yang sesuai dengan kitab Allah, ambillah, dan apa saja yang bertentangan dengan kitab Allah, tinggalkanlah." 18

عن ايوب بن راشد عن ابى عبد الله قال: ما لم يوافق
من القران فهو زخرف

"Dari Ayyub bin Rasyid dari Abu Abdillah, ia berkata:"Hadits yang tidak sesuai dengan kitab (Al-Qur'an), maka hal itu merupakan kebohongan." 19

Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an mencakup segala aspek kehidupan manusia, tidak seluruhnya dijabar

---

[16] Muhammad Abu Zahroh, Al-Imamush-Shadiq, Darul-Fikr Al-Arabiyah, Mesir, hal. 302.

[17] Ibid, hal. 302

[18] Ibid, hal. 302

[19] Ibid, hal. 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tegas dan jelas oleh Al-Qur'an, akan tetapi banyak sekali ayat-ayat yang masih memerlukan penjelasan, terutama ayat-ayat ahkam, yang memerlukan penalaran, pemikiran serta usaha manusia untuk mengeluarkan hukum-hukumnya. Hal tersebut tidaklah mudah. Karenya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk menafsirkan dengan menggunkan kekuatan akal (ra'yu). Berdasarkan Hadits:

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ إِنْ أَصَابَ لَمْ يُؤْجَرْ وَإِنْ أَخْطَأَ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ السَّمَاءِ.

"Barang siapa menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan kekuatan akal (ra'yu)-nya, lalu penafsitannya itu benar, maka ia tidak diberi pahala, jika salah maka ia akan dijauhkan dari langit." 20

Dan Hadits :

مَا ضَرَبَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِلَّا كَفَرَ.

"Tidaklah seseorang menafsirkan ayat Al-Qur'an (dengan kekuatan akalnya), sebagian terhadap sebagiannya, kecuali kufur." 21

Ja'far Shadiq menyatakan, bahwa yang boleh menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan kekuatan akal (ra'yu) hanyalah orang-orang yang mengetahui ushlub-ushlub bahasa Arab, asbabun nuzul, nasikh mansukh.

Pendapat tersebut dikecualikan bagi imam-imam mereka, yang dianggap maksum, yang telah mendapat wasiat untuk menjadi kepala negara.[22]

Ayat-ayat Al-Qur'an ada yang diturunkan secara umum (am), ada juga yang khusus (khash). Terhadap ayat-

---

[20] Ibid, hal. 301

[21] Ibid, hal. 301

[22] Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddiqiy, Pokok Pegangan Imam Mazhab, Op. Cit, hal. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat Al-Qur'an yang bersifat am, golongan Syi'ah berbeda pendapat dalam menetapkan dilalahnya. Ada yang berpendapat bahwa ayat am adalah qathi'i, tidak dapat ditakhsis oleh Hadits ahad. Sedang yang lain berpendapat, bahwa am yang dhonni dapat ditakhsis oleh Hadits ahad.

Kedua-duanya, yakni mereka yang berpendapat bahwa am itu dhonni dan am itu qath'i, berpendapat bahwa perbuatan Rasulullah saw yang mutawatir dapat mentakhsis ayat Al-Qur'an yang umum.[23]

Dalam masalah menetapkan dilalah ayat Al-Qur'an yang bersifat khash, golongan ini sependapat dengan golongan Ahlussunnah, bahwa ayat-ayat khash dalam Al-Quran menetapkan sesuatu yang qath'i, yang tidak dapat dirobah robah.[24]

Golongan ini berpendapat, bahwa khas dan am yang datang bersama-sama: sama keadaannya, sama qath'inya, atau sama dhanninya, maka dipandang mukhashis bagi am. Jika khas yang datang kemudian, sebelum diamalkan yang pertama, maka golongan ini mempunyai dua pendapat.

a. dipandang mukhashis,
b. dipandang nasikh.

Menurut golongan Syi'ah, imam-imam mereka yang maksum dapat mengkhususkan am Al-Qur'an.[25]

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang waris, berbeda dengan yang dilakukan oleh Ahlu Sun-

---

[23] Ibid, hal. 41.
[24] Ibid, hal. 41.
[25] Ibid, hal. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Surat Annisa' : 11

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing - masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu saja, maka ibunya mendapat sepertiga ..."[26]

Kata "abawaini" dalam ayat tersebut, ditafsirkan dengan " ibu dan bapak " saja,[27] tanpa mengikut sertakan kakek dan nenek sejati ke dalamnya. Hal demikian berbeda dengan penafsiran golongan Ahlu Sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Kemudian, kata "walad" dalam ayat di atas, ditafsirkan dengan "anak serta keturunannya tanpa pandang bulu; laki-laki atau perempuan; dari keturunan anak laki - laki atau perempuan." [28] Hal demikian berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh golongan Ahlu Sunnah.

Menurut mereka, sesuatu yang dilahirkan (Al-Mau - lud) adalah laki-laki dan perempuan.[29]

Begitu juga kata "walad" dalam surat An-Nisa':176 diartikan dengan anak laki-laki dan perempuan beserta keturunan mereka, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Tegasnya, mereka menafsirkan "walad" dalam setiap ayat mawaris dengan anak laki-laki dan perempuan serta keturunannya, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Penafsiran demikian berbeda dengan penafsiran oleh Ahlu-Sunnah yang tidak menyertakan keturunan anak perempuan

---

[26] Departemen Agama RI, Loc-Cit.

[27] Muhammad Jawad Mughniyah, Tafsir Al-Kasyif, Juz VII, Darul Ilmi Lil Malayiina, Beirut, 1968, hal.265.

[28] Ibid, hal. 507.

[29] Ibid, hal. 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan :

1. Firman Allah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anak kamu. Yaitu untuk seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua anak perempuan."[30]

2. Firman Allah, surat Al-Mukminun: 91.

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ.

"Allah sekali-kali tidak mempunyai anak ..."[31]

Dalam ayat pertama, Allah sendiri menjelaskan pengertian kata "walad" dalam ayat tersebut, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam ayat kedua, dinyatakan bahwa Allah tidak mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu kata "walad" dalam surat An-Nisa'; 176, juga harus diartikan dengan anak laki-laki dan perempuan.

Demikian penafsiran golongan Syi'ah terhadap ayat ayat mawaris. Selanjutnya, berikut ini penulis kemukakan pandangan golongan Ahlu Sunnah dan Syi'ah terhadap hadis atau As-Sunnah.

B. As-Sunnah Atu Al-Hadits

1. Pandangan Golongan Ahlu Sunnah Tentang Hadits.

Golongan Ahlu Sunnah mengakui akan kedudukan As-Sunnah sebagai dalil Syari'at Islam yang berada di bawah Al-Qur'an, yakni sebagai sumber hukum yang kedua. Maka apabila segala permasalahan yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an secara terinci hukumnya, harus dapat dicari dalam Al-Hadits. Sebab fungsi Al-Hadits adalah sebagai berikut:

a. Untuk menguatkan hukum-hukum yang sudah ada da

---

[30] Departemen Agama RI, Loc. Cit.

[31] Ibid, hal. 537

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lam Al-Qur'an , sehingga hukum-hukum tersebut mempunyai dua sumber hukum, Al-Qur'an dan Hadits.

b. Assunnah juga berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci keglobalan Al-Qur'an. Seperti pelaksanaan shalat, yang telah disebutkan perintah-nya di dalam Al-Qur'an.

c. Assunnah berfungsi sebagai pembentuk hukum terhadap masalah yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an, atau Al-Qur'an menyebutnya namun tidak jelas dilalahnya, lalu Hadits menetapkan hukum berdasarkan dilalah tersebut. Seperti hukum mengumpulkan antara dua perempuan sebagai isteri, yakni antara isteri dan bibinya.[32]

Adapun dasar pemikiran mereka adalah:

Firman Allah :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa saja yang dilarangnya untuk-mu, maka tinggalkanlah." (Al-Hasyr: 7). [33]

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"Barang siapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari keta'atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." (An-Nisa': 80). [34]

---

[32] Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Alih Bahasa: Andi Asy'ari), Jilid I, Risalah, Bandung, 1984, hal. 52-53.

[33] Departemen Agama RI, Op. Cit, hal. 916

[34] Ibid, hal. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi sanadnya, golongan Ahlussunnah menerima hadits-hadits yang mutawatir serta hadits ahad yang shahih, sebagai dasar hukum Islam yang kedua. Yang mutawatir dipakai dalam bidang i'tikad, sedang yang kedua dipakai dalam masalah amaliyah.[35]

Dalam penerimaannya terhadap hadits dla'if, mereka sepakat menerimanya, terbatas pada hadits dla'if yang berisikan keutamaan amaliyah saja. Seperti tentang keutamaan shalat dan puasa. Hal demikian dapat dipakai karena wajibnya shalat dan puasa sudah jelas.[36]

Mengenai hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum waris, ulama dari Golongan Ahlussunnah, banyak mengambilnya sebagai penjelas, pembentuk hukum baru maupun sebagai penguat apa yang telah dikemukakan oleh ayat-ayat mawaris.

Dalam hal hadits sebgai pembentuk hukum yang baru golongan Ahlussunnah telah berhasil membentuk lembaga ashabah, yang semata-mata berdasarkan Hadits Rasulullah, yang tidak pernah sama sekali disinggung dalam Al-Qur'an. Hadits tersebut adalah :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Serahkanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak. Kemudian sisanya adalah untuk orang laki-laki yang terdekat (hubungan nasabnya dengan si mayit)."[37]

Di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang memberi petunjuk tentang pelaksanaan pembagian harta warisan; siapa di antara ahli waris yang didahulukan dan siapa yang diakhirkan. Karena itulah, Hadits tersebut dianggap oleh

---

[35] Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddiqiy, Op. Cit, hal. 148.

[36] A. Hanafi, MA., Ushul Fiqh, Wijaya, Jakarta, 1980, hal. 104-105.

[37] Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid II, Dahlan, Bandung, hal. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan Ahlussunnah sebagai penjelas terhadap apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Oleh karena itu, golongan ini memberikan harta pusaka kepada yang berhak dan tidak terhijab oleh ahli waris lainnya terlebih dulu. Kemudian, jika masih ada sisa, maka sisa itu adalah hak daripada ahliwaris laki-laki yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan si mayit.

Mereka memandang cucu, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, terhijab oleh anak, baik cucu itu dari anak yang masih hidup maupun dari anak yang sudah mati. Dasar mereka adalah Hadits Zaid berikut ini:

ولد الابناء بمنزلة الابناء اذا لم يكن دونهم ابناء: ذكرهم
كذكرهم وانثاهم كانثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون

"Cucu laki-laki dari anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki, jika mayit tidak meninggalkan anak sama sekali, yaitu yang laki-laki sama dengan yang laki-laki, dan yang perempuan sama dengan anak perempuan. Mereka mewarisi sebagaimana anak mewarisi dan menghijab sebagaimana anak- anak menghijab." (HR. Al-Bukhari). 38

Paham demikian berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin yang terkenal dengan sebutan "Garis pokok penggantian", yang menempatkan anaknya anak (cucu) pada kedudukan bapaknya, jika bapaknya meninggal lebih dahulu, baik ia bersama anak lain atau pun tidak. Paham ini beliau paparkan dengan luas dalam buku beliau "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis."

Sedang Hadits-hadits yang lain merupakan penguat a

---

38 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Matnul Bukhari, Juz,IV, Maktabah An-Nashiriyyah, Mesir, hal 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pa yang ada di dalam Al-Qur'an, yakni ayat-ayat mawaris. Seperti hadits yang menetapkan bagian anak perempuan, kakek dan nenek, saudara perempuan dan cucu, di mana bagian-bagian mereka telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Dengan demikian, fungsi hadits mawaris tersebut tidak lain adalah sebagai penguat ayat mawaris.

2. Pandangan Golongan Syi'ah Tentang Hadits

Menurut golongan Syi'ah Hadits berfungsi sebagai penjelas, penafsir atau pemerinci dari pada ayat- ayat Al-Qur'an yang am atau mujmal, bukan sebagai pembuat hukum yang baru, jika ternyata di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menyinggung hukum tersebut. Sebab, Hadits atau sunnah tidak dapat berdiri sendiri untuk membentuk hukum yang baru.[39]

Terhadap penerimaan Hadits sebagai dasar penjelas, pemerinci atau penafsir ayat-ayat yang am atau mujmal, mereka menerima terbatas pada hadits-hadits yang mutawatir dan dapat diterima oleh akal. Klasifikasi mutawatir menurut golongan ini berbeda dengan klasifikasi oleh golongan Ahlussunnah. Yaitu, Hadits mutawatir yang melalui Nabi dan para imam mereka yang maksum, serta tidak harus bersambung seperti yang disyaratkan oleh golongan Ahlussunnah.[40]

Hadits ahad dalam pandangan mereka dapat diterima, tetapi hadits tersebut, minimal harus diriwayatkan oleh dua orang perawi, dan salah seorang perawinya harus dari imam mereka yang maksum atau orang kepercayaan mereka.[41]

---

[39] Muhammad Abu Zahrah, Loc. Cit.
[40] Ibid, hal. 367
[41] Ibid, hal. 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang hadits ahad yang diriwayatkan oleh selain imam mereka, ada dua pendapat. Yang sebagian menolak hadits tersebut, sedang lainnya menerimanya sebagai hujjah.[41]

Dalam pada itu ulama Syi'ah dalam menerima Hadits sebagai hujjah secara mutlak, mereka mengutamakan Hadits hadits yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka serta ahli Bait, sehingga terhadap hadits ahad pun mereka tidak menolak. Perkataan-perkataan para imam mereka sama dengan perkataan Nabi Muhammad saw. Dan apa yang dimaksudkan oleh jumhur masuk pula ke dalam kategori sunnah, tetapi pendapat para sahabat tidak mereka anggap sebagai sunnah. Mereka berpendapat orang yang mengingkari sunnah mutawatirah hukumnya kafir, sedang yang menolak perkataan paraimam mereka dihukum fasik.[42]

Mengenai hadits-hadits yang berkaitan dengan soal mawaris, pada sebagian besar dari hadits tersebut mereka pakai dalam menetapkan hukum waris, sebagaimana golongan Ahlussunnah. Seperti Hadits yang menetapkan bagian: anak perempuan, bagian kakek dan nenek, bagian cucu serta kedudukannya. Hanya saja mereka menolak hadits yang di paki dasar oleh golongan Ahlussaunnah untuk menetapkan adanya lembaga ashabah. Yaitu Hadits yang berbunyi:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

"Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak. Kemudian sisanya adalah untuk orang laki-laki yang terdekat (hubungan nasabnya dengan mayit)." 43

---

41 Ibid, hal. 374.
42 Ibid, hal. 386 dan 363.
43 Imam Muslim, Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut golongan Syi'ah hadits tersebut lemah, sebab di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Thawus, yang menurut penilaian mereka adalah dusta.[44]

Di samping alasan hadits tersebut lemah, golongan ini menyatakan bahwa sistem ashabah, yakni mengutamakan laki-laki dan mengesampingkan perempuan dalam menerima harta pusaka dalam suatu keadaan, adalah bertentangan dengan jiwa syari'at Islam, yang hendak menjunjung tinggi derajat kaum wanita dan bertentangan dengan lahir nash Al-Qur'an. Yaitu surat An-Nisa': 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ..."[45]

Ayat di atas dengan tegas memberikan bagian, baik kepada laki-laki atau perempuan, baik bagian itu sedikit atau banyak. Tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan siapa perempuan itu, asal ia termasuk kerabat dengan simayit dan tidak ada yang menghijabnya.

Mereka menyatakan, bahwa golongan yang menyatakan adanya ashabah (Ahlussunnah), berarti mereka membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta pusaka. Golongan tersebut (Ahlussunnah) memberikan harta warisan kepada laki-laki, tetapi tidak kepada perempuan.[46]

---

[44] Muhammad Jawad Maghniyah, Al-Akhwalusy-Syakhshiyyah, Darul Ilmi Lilmalayiina, Bairut, hal. 230

[45] Departemen Agama RI., Op. Cit, hal. 116

[46] Muhammad Jawad Maghniyyah, Op. Cit, hal. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti mayit meninggalkan anak perempuan, saudara laki-laki dan perempuan. Maka golongan Ahlus Sunnah memberikan 1/2 kepada anak perempuan, dan saudara laki-laki men dapat sisa. Tetapi saudara perempuan tidak mendapat apa-apa. Pada hal ia dalam satu derajad dengan saudara laki-laki.

Demikian beberapa pandangan golongan Ahlus Sunnah dan Syi'ah tentang Al-Qur'an dan hadits dalam kaitannya dengan hukum Islam, serta penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits mawaris, yang merupakan lasar belakang perbedaan pendapat mereka dalam hukum waris.

C. Ijtihad

1. Ijtihad Menurut Ulama Ahlus Sunnah.

Para imam madzhab dari kalangan Ahlus Sunnah, telah menyatakan,yang intinya menunjukkan bahwa pintu ijtihad tidaklah pernah tertutup. Hal itu terbukti dari berbagai pernyataan mereka. Berikut inilah pernyataan-pernyataan itu :

Abu Hanifah berkata:

"Jika pendapatku (kamu dapati) menyalahi Kitab Allah dan Hadits RasulNya, maka tinggalkanlah o lehmu pendapatku itu." 47

Imam Malik berkata:

"Sehenarnya, aku ini seorang manusia, mungkin sa lah dan mungkin benar. Maka selidikilah semua pendapaku itu. Tiap-tiap yang sesuai dengan Kitab dan Sunnah, maka ambillah, dan yang tidak se suai dengan Kitab dan Sunnah maka tinggalkanlah. 48

---

47 Prof. Dr. Tm. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 83

48 Subhi Mahmassani, Filsafatut Tasyri' fil Islam, Alih Bahasa: Ahmad Sudjono, SH., PT. Almaarif, Bandung, hal. 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ahmad berkata:

"Jangan kamu bertaklid kepadaku. Jangan kamu bertaklid kepada Malik, Jangan kamu bertaklid kepada Asy-Syafi'i dan jangan bertaklid kepada Ats-Tsauri, tetapi ambillah dari tempat mereka mengambil. Sebab, dari tanda-tanda kekurangan seseorang akan pemahaman, adalah bertaklid dalam urusan agama, kepada orang lain."49

Imam Syafi'i berkata:

"Apa yang saya sudah katakan, padahal Nabi sudah bersabda yang berbeda dengan perkataan-ku (pendapatku), maka apa yang shahih dari Nabi saw adalah paling utama, dan janganlah kamu sekali-kali bertaklid kepada saya. Apabila sebuah Hadits nyata benar berlawanan dengan pendapatku, hendaknya kamu sekalian mengikuti Hadits itu, dan ketahuilah bahwa hadits itu adalah pendapatku." 50

Demikianlah pernyataan-pernyataan para imam madzhab dari kalangan Ahlussunnah, yang membuktikan bahwa mereka tidak pernah menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Justru sebaliknya, mereka mendorong untuk menyelidiki semua pendapatnya dan membandingkan dengan sumbernya, yakni Al-Qur'an dan hadits. Hal ini secara tidak langsung, mereka itu menyruh umat Islam sesudahnya untuk mempelajari dan menyimpulkan hukum langsung dari Al-Qur'an dan hadits, yakni berijtihad.

Tetapi sejarah telah mencatat, bahwa dalam abad VII/XIII M., sesudah Abbasiyyah diserang oleh Holako Khan (Raja Mongolia), munculah fatwa dari kalangan ulama Ahlussunnah yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hal demikian di-

---

49 Prof. Dr. TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, Pengantar Hukum Islam, Loc. Cit, h

50 Subhi Mahmassani, Op. Cit, hal. 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkinkan alasannya oleh Prof. Dr. Abu Bakar Aceh, adalah untuk menutup kesempatan Holeko Khan menggunakan ulama-ulama Islam untuk memberi fatwa fatwa yang merugikan Islam atau karena alasan lain.[51] Sehingga mereka, ulama Ahlussunnah menganggap cukup beramal dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh empat imam madzhab, Yaitu: Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan Hanafi. Dalam urusan ibadat maupun muamalat.[52]

Keadaan demikian banyak memberi pengaruh kepada para ulama Islam pada waktu itu dan menjadi kenyataan di masyarakat Islam, sehingga lahirlah pendapat dari kalangan ulama Ahlussunnah yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tidaklah tertutup, seperti Muhammad Abduh, Jalaluddin Al-Afghani dan lain sebagainya.[53]

Ijtihad menurut ulama Ahlussunnah adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencapai suatu kesimpulan hukum syari'at secara operasional dari dalil-dalilnya, secara detail, tentang sesuatu yang tidak ada nash dengan menggunakan sarana-sarana yang ditunjukkan syari'at.[54]

Dalam definisi di atas disebutkan bahwa tujuan berijtihad adalah untuk mencapai kesimpulan hukum syari'at. Dari sini dapat difahami bahwa dalam berijtihad, dalam peristiwa atau hal yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadits.Oleh

---

[51] Prof. Dr. Abu Bakar Aceh, Syi'ah Rasionalisme Dalam Islam, Ramadlani, Solo-Semarang, hal. 183

[52] Ibid, hal. 184

[53] Subhi Mahmassani, Op. Cit, hal. 144

[54] Dr. Abdul Wahab Khallaf, Masadirut Tasyri'il Islami fi Mala Nasha fihi, Alih Bahasa: Bahrun Abu Bakar dan Anwar Rasyidi, Risalah, Bandung, hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, masuk ke lapangan ijtihad adalah segala peristiwa atau perkara yang belum atau tidak ada hukumnya dalam nash. Dan peristiwa yang sudah ditentukan hukumnya di dalam Al-Qur'an atau Hadits tetapi tidak jelas penunjukannya atau masih dhanni dilalahnya. Tetapi yang terakhir ini ada yang berpendapat tidak masuk ke dalam lapangan ijtihad.[55]

Oleh karena itu, pekerjaanlah tidaklah merupakan perbuatan yang ringan dan mudah tetapi merupakan perbuatan yang besar dan banyak menuntut rasa tanggung jawab yang besar, maka ulama ahli Sunnah mensyaratkan beberapa syarat kepada mujtahid yang hendak melakukan ijtihad. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui nash Al-Qur'an dan Hadits.
b. Mengetahui soal-soal ijma'.
c. Mengetahui Bahasa Arab.
d. Mengetahui ushul fiqh.
e. Mengetahui ilmu nasikh mansukh.[56]

Abdul Wahab Khallaf menambahkan:

f. Mengetahui soal qiyas.
g. Bersifat adil.[57]

Sebagaimana dinyatakan dalam definisi bahwa ijtihad dapat dibenarkan hasilnya, jika dikerjakan dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hukum sesuatu hal yang ditetapkan tidak dengan sa-

---

[55] Ibid, hal. 1
[56] A. Hanafi MA., Op. Cit, hal. 151 - 153
[57] Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit, hal. 11-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ranenya, akan tertolak. Sebab hasilnya akan banyak dipengaruhi hawa nafsu dan akan dekat kepada kekeliruan. Kenyataan ini merupakan gejala yg. sangat tercela. Sesuai dengan pernyataan Umar : "Hindarilah kalian akan para ahli ra'yu" dan katanya: "Barang siapa berpendapat dalam syari'at dengan pendapatnya, maka ia telah sesat dan menyesatkan".[58]

Adapun sarana-sarana yang telah ditetap-kan oleh syara' adalah : Qiyas, Istihsan, Istishab , Maslahah Mursalah dan Urf.

Ulama Ahlussunnah dalam berijtihad, ada yang menggunakan sarana-sarana tersebut secara keseluruhan dan ada yang tidak menggunakan sebagiannya. Berikut inilah penjelasannya.

a) Qiyas.

Qiyas adalah menyamakan (hukum) sesuatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nash hukumnya yang telah ditetapkan, lantaran ada kesamaan antara keduanya pada illat hukumnya.[59]

Ahlussunnah sepakat menggunakan sarana ini dalam berijtihad, kecuali Daud Ad-Dhahiri. Sedang Abu Hanifah hanya dalam masalah ibadah.[60]

Qiyas dianggap benar oleh Ahlussunnah, jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu :

a) Ashal, yakni sesuatu yang ada hukumnya dalam nash.

---

[58] Ibid, hal. 3

[59] Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fiqih, Op-cit, hal.73

[60] Hasbi Ash-Shiddiqy, Pokok Pegangan Imam Madzhab, Op-Cit, hal. 758

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Al-Far'u, yakni sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nash.

c) Hukum asal, yakni hukum yang terdapat dalam nash.

d) Al-Illat, yakni keadaan tertentu yang dipergunakan sebagai dasar hukum asal.

3) Istihsan.

Pengertian istihsan ini berbeda-beda di kalangan Ahlussunnah, tetapi hakekatnya sama.

Golongan Hanafiyah, istihsan adalah beralih pandangan dari dalâl qiyas kepada q qiyas lain yang lebih kuat.[61] Demikian juga menurut Al-Karahi, istihsan adalah berpindahnya seseorang dari suatu hukum mengenai suatu masalah kepada hukum lainnya yang serupa, tetapi bertentangan dengan hukum yang pertama.[62]

Menurut Malikiyah, istihsan adalah mencabut pengertian suatu dalil dengan cara pengecualian dan berdasarkan keringanan agama, karena adanya kejanggalan pada sebagian motivasinya.[63]

Jika diperhatikan kedua definisi tersebut sama intinya, yakni berpindah dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam menanggapi berbagai masalah; atau mengecualikan hukum yang bersifat kulli dengan hukum yang bersifat juz'i, atau mentahsis hukum yang 'am,karena adaargumentasi yang kuat.

---

[61] Abdul Wahab Khallaf, Op-Cit, hal. 103.

[62] Ibid, hal. 103

[63] Ibid, hal. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kalangan ulama Ahlussunnah, Imam Syafi-'ilah yang tidak mengakui adanya sarana ini. Beliau berkata :"Barang siapa mempergunakan is tihsan berarti mengadakan syari'at."[64] Kata be liau selanjutnya "Istihsan bukanlah dalil sar 'iy, melainkan hanya merupakan kecenderungan-pribadi yang berani menetapkan hukum syari'at berdasarkan hawa nafsu dan pendapat sendiri yang bertentangan dengan ketetapan hukum sya-ra'."[65]

3) Maslahah Mursalah.

Maslahah mursalah adalah menetapkan suatu hukum bagi suatu masalah yang tidak ada nash dan ijma'nya, berdasarkan kemaslahatan murni atau maslahat yang tidak dijelaskan oleh syara', ju ga tidak dibatalkan.[66]

Sarana ijtihad ini,,hanya dipakai oleh golongan Malikiyah dan Hanabilah. Imam Syafi'i, Hanafi tidak menggunakannya, kecuali dalam ma salah ibadah bagi Syafi'i, dengan syarat harus ada maslahah dalam nash dan ijma'.[67]

4) Istishab.

Istishab ialah; menetapkan bahwa hukum yang telah lalu nyata adanya(berlaku terus) atas se suatu itu, sehingga ada dalil lain yang menghapusnya.[68]

---

[64]Drs. Sudjari Dahlan, Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, hal. 72

[65]Abdul Wahab Khallaf, Op-cit, hal. 113

[66]Ibid, hal.124

[67]Hasbi As-Shiddiqy, Op-cit, hal. 41

[68]Abu Zahrah, Tarikh Tasyri' Islam, Darul Fikr,Be irut, hal.338

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua ulama Ahlussunnah berpegang kepada sarana ijtihad ini. Hanya golongan Hanafiyah yang menggunakannya terbatas untuk menolak hukum, bukan untuk menetapkan.[69]

5) Urf.

Urf ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak, dimana mereka bisa melakukannya, baik perkataan atau perbuatan.[70]

Semua ulama Sunnah sepakat menggunakan ijtihad ini.

2. Ijtihad Menurut Ulama Syi'ah.

Dalam menghadapi peristiwa yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an atau hadits, semua ulama Islam menempuh jalan ijtihad. Hal demikian dalam kalangan Syi'ah ada dua pendapat, yaitu :

a. Golongan Ihabiyyin, tidak membolehkan ijtihad. Sebab, menurut mereka, semua permasalahan sudah ditetapkan hukumnya oleh para imam mereka, yang tugasnya memberi petunjuk dan menjelaskan hukum segala sesuatu. Sekarang mereka telah tiada, maka hal itu berarti, semua persoalah hidup sudah sempurna hukumnya. Sebab, seandainya belum sempurna tentu para imam mereka itu tidakakan menghilang. Dan, Seandainya mereka masih diperlukan untuk menetapkan hukum peristiwa yang terjadi, tentu Allah akan mengeluarkan dan menampakkan mereka untuk memberi fatwa.[71]

b. Golongan Ushuliyyin, membuka lebar-lebar pintu ij

---

[69] Drs. Sudjari Dahlan, Op-cit, hal. 82

[70] Abdul Wahab Khallaf, Op-cit, hal. 205

[71] Abu Zahrah, Al-Imamush Shadiq, Op-cit, hal. 545

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tihad. Sebab, menurut mereka, peristiwa yang baru yang memerlukan hukumnya, tetap bermunculan, sedang pendapat-pendapat imam mereka yang telah ditinggalkan tidaklah menjangkau peristiwa yang baru itu. Oleh karena itu menuntut adanya ijtihad. Di samping itu, di antara Hadits sendiri ada yang dhanni dilalah dan wurudnya, yang menuntut berijtihad guna membedakan mana yang shahih, yang hasan, yang muwatstaq dan yang dhaif.[72]

Golongan kedua ini menolak adanya taklid buta. Di antara dasar mereka adalah:

1) Dari Abu Bashir dari Abu Abdillah, ia berkata: "Ummat Nasrani menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah." Katanya selanjutnya:"Demi Allah mereka (para pendeta dan rahib itu) tidak lah mereka (ummatnya) untuk menyembah diri mereka, tetapi mereka hanyalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu mereka ikuti fatwa itu." 73

2) Dalam riwayat lain disebutkan:"...Demi Allah mereka tidak mewajibkan puasa untuk para pendeta dan rahib itu, begitu juga tidak mewajibkan salat untuk menyembah mereka, tetapi para pendeta dan rahib itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, lalu diikuti (fatwa)nya itu,oleh ummat mereka." 74

Kedua hadits di atas menafsirkan suatu ayat yg menerangkan bahwa kaum Nasrani adalah menjadikan Tuhan terhadap pendeta dan rahibnya, yang ditafsirkan oleh Syi'ah sebagai larangan untuk bertaklid buta. Yaitu dengan menyamakan seorang mufti dengan orang peminta fatwa dalam kalangan Islam.Yang mendapatkan fatwa terus saja mengerjakan apa yang

---

[72] Ibid, hal. 546
[73] Ibid, hal. 547
[74] Ibid, hal. 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difatwakan oleh mufti, tanpa memperdulikan isi fatwanya.

Tetapi golongan Syi'ah menyadari akan adanya orang yang tidak mampu secara keseluruhan untuk mengetahui hukum Islam. Oleh karena itu, mereka ini diberi kebolehan bertaklid, dalam masalah furu iyah.[75]

Sebagaimana Ahlussunnah, Syi'ah pun mensyaratkan bagi mujtahid, yaitu :

1) Mengetahui secara mendalam tentang bahasa Arab,
2) Mengetahui Ilmu Kalam,
3) Mengetahui Kitab Allah dan Sunnah, nasikh mansukhnya, am dan khasnya,
4) Mengetahui cara beristimbat hukum, metode mengambil dalil, mentaufiqkan hadua hadits,
5) Mengetahui masalah yang sudah diijma'i,
6) Cerdas, dapat mangetahui yang baik dan buruk,
7) Mengetahui masalah khilafiyah.[76]

Golongan Ayi'ah dalam menghadapi masalah yang tidak ada hukumnya dalam nash,sebagaimana juga Ahlussunnah, melakukan ijtihad dengan menggunakan sarana: Qiyas, istihsan dan Maslahah mursalah.

Untuk lebih jelasnya, berikut inilah penjelasannya.

a) Qiyas.

Qiyas menurut ulama Syi'ah adalah menetapkan hukum ashal kepada cabang karena ada yang mengumpulkan antara keduanya, yaitu illat

---

[75] ibid, hal. 548
[76] Prof. Dr. Hasbi Ash-Shddiqiy, Op. Cit, hal.170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya hukum itu.[77]

Sebagaimana golongan Ahlussunnah, golongan Syi'ah ini juga menentukan rukun qiyas, yaitu:ada hukum ashal, ada furu', ada illat dan ada hukum.

Goloengan Syi'ah membagi qiyas menjadi dua bagian, yaitu:

- Qiyas yang illatnya diketahui dengan cara istimbat.
- Qiyas yang illatnya diketahui karena ditetapkan oleh nash.

Untuk qiyas macam pertama ditolak oleh semua golongan Syi'ah. Sedang qiyas macam kedua diterima. Oleh karena itu Al-Imam Shadiq banyak debat dengan Abu Hanifah, adalah soal qiyas yang macam pertama.

b) Istishab.

Istishab, menurut ulama Syi'ah ialah terus menerus tetapnya suatu hukum, atau sesuatu sifat yang telah ada di masa yang telah lalu untuk masa sekarang.[78]

Definisi demikian sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama Ahlussunnah.

Golongan Syi'ah membagi istihsan menjadi lima(lima) macam, yaitu:

1. Istishab Bara'atul Asliyah, yakni tetap lepasnya kita dari beban hukum, seperti pada asalnya hukum segala sesuatu adalah boleh.
2. Istishab milki, yakni terus menerus berlakunya hak milik bagi seseorang, sehingga ada dalil yang memindahkan hak tersebut kepada orang lain.

---

[77] Ibid, hal. 70

[78] Ibid, hal. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Istishab hukmi, yakni terus berlakunya suatu hukum dengan suatu sebab, sehingga ada sesuatu yang menghilangkannya, seperti tetap adanya wudlu' bagi orang yang ragu, setelah ia berwudlu', tentang sudah batal atau belum.
4. Istishabul hal, yakni terus berlakunya suatu hukum sehingga terdapat suatu ketetapan, seperti, orang mafqud. Ia dihukumi hidup selamanya, sehingga ada ketetapan hakim tentang matinya.
5. Istishab ijma', yakni tetapnya hukum lantaran adanya ijma', seperti orang yang tidak memperoleh air, ia boleh shalat dengan tayamum, sehingga ada air.[79]

c) Maslahah Mursalah.

Golongan Syi'ah memakai maslahah mursalah jika dipandangnya maslahah itu sesuai dengan akal, dapat memelihara agama, harta, keturunan dan kehormatan. Di samping itu, harus ada petunjuk akal yang menetapkan penggunaannya. Jika tidak demikian golongan ini menolaknya.[80]

Begitu juga golongan Syi'ah tidak menempuh jalan istihsan dalam berijtihad. Terutama yang dilalui oleh golongan Malikiyah dan Hanabilah. Sebab, yang dilakukan oleh kedua golongan itu, adalah semata-mata qiyas mustambithah.[81]

---

[79] Ibid, hal. 67-69
[80] Abu Zahroh, Al-Imamah Shadiq, Loc. Cit, hal.543
[81] Ibid, hal. 542

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id